

**TELAAH TAFSIR SYI'AH**  
**(Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan karya Allamah**  
**Thabathaba'i dan Contoh Penerapannya dalam Hukum Keluarga)**

**Eva Nur Hopipah<sup>1</sup>, Mohamad Athoilah<sup>2</sup>, Mohamad Sar'an<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

evanurkhofifah@gmail.com<sup>1</sup>, atho63hm@gmail.com<sup>2</sup>, saranmohamad@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

Al-Qur'an is the revelation of Allah revealed to the Prophet Muhammad, which to understand it requires in-depth knowledge from various aspects, for the benefit of human life in everyday life. Therefore, it is necessary to have the Science of Tafsir to understand it and not everyone is able to become a commentator, only special people are able to understand the Qur'an in its entirety. Because human thoughts are different, there are various interpretations of the Qur'an that can be used as guidelines for believing and living. One of the most popular interpretations is the Shi'ite Tafsir by Allamah Thabathabha'i. He is the author of the commentary of al-Mizan. Some interesting things can be found in this commentary for discussion in the interpretation that is spread not only among Shia Muslims, but also Sunni Muslims. Several factors because this interpretation can also be accepted by Sunni Muslims because the interpretation prioritizes the use of bi al-ma'tsur sources, which means that the interpretation really comes from the Qur'an. The research method used is a research library or library research that dissects the biography of the mufassir, the characteristics and methodology of his interpretation, to what are the advantages and disadvantages of Al-Mizan's interpretation.

**Keywords:** *Shia interpretation, al-Mizan commentary, comparative interpretation, Thabathaba'i, Law Family*

**ABSTRAK**

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang untuk memahaminya diperlukan ilmu yang mendalam dari berbagai aspek, guna kemaslahatan kehidupan manusia dalam keseharian. Oleh karenanya diperlukan Ilmu Tafsir untuk memahaminya dan tidak semua orang mampu menjadi mufassir, hanya orang-orang khusus lah yang mampu memahami Al-Qur'an secara utuh. Karena pemikiran manusia berbeda-beda, maka terdapat ragam tafsir Al-Qur'an yang bisa dijadikan pedoman dalam berkeyakinan dan berkehidupan. Salah satu tafsir yang populer adalah Tafsir Syi'ah karya Allamah Thabathabha'i. Beliau merupakan penyusun kitab tafsir al-Mizan. Beberapa hal yang menarik dapat ditemukan dalam tafsir ini untuk pembahasan dalam tafsir yang tersebar tidak hanya di kalangan Muslim Syiah, tetapi juga Muslim Sunni. Beberapa faktor karena tafsir ini juga dapat diterima oleh Muslim Sunni karena penafsirannya lebih mengutamakan penggunaan sumber bi al-ma'tsur yang artinya tafsir itu benar-benar bersumber dari al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah *research library* atau penelitian kepustakaan yang membedah bagaimana biografi mufassir, karakteristik dan metodologi tafsirnya, hingga bagaimana kekurangan dan kelebihan tafsir Al-Mizan ini.

**Kata Kunci:** *Tafsir Syiah, tafsir al-Mizan, tafsir perbandingan, Thabathaba'i, Hukum Keluarga*

## A. PENDAHULUAN

*“Al-Qur'an adalah kitab yang memancar darinya berbagai ilmu keislaman, karena kitab suci mendorong pengamatan dan penelitian,”* kata Muhammad Quraish Shihab (2019) dalam bukunya “Kaidah Tafsir.” Umat Islam juga menganggap kitab suci ini menjadi seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Dalam konteks itu, upaya untuk memahaminya dilakukan, dan upaya serta hasilnya mengarah ke berbagai bidang ilmiah dan informasi baru yang sebelumnya tidak diketahui atau terungkap. Meskipun metode, analisis, terminologi, dan penyajiannya bisa berbeda-beda, semua disiplin ilmu Islam, baik linguistik, agama, atau filosofis, semuanya menjadikan teks-teks Al-Qur'an sebagai fokus pandangan dan landasan penelitian mereka.

Setelah itu, penulis membaca pernyataan lain yang menyatakan, *“Kenyataan menunjukkan bahwa semua kelompok Muslim, terlepas dari sekte mereka, selalu mengacu pada Al-Qur'an untuk mendapatkan petunjuk atau memperkuat pendapat mereka,”* penulis sekali lagi menganggukkan kepalanya tanda setuju. Bahkan, non-Muslim mendukung ide-ide mereka dengan mengutip ayat-ayat dari kitab suci umat Islam. Menurut pernyataan di atas, non-Muslim juga mempelajari Al-Qur'an untuk menemukan kebenaran atau pembenaran atas pikiran dan tindakan mereka. Selanjutnya, Al-Qur'an berfungsi sebagai standar perilaku bagi umat Islam.

*“Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Islam yang abadi, dan mukjizatnya selalu diperkuat dengan kemajuan ilmu*

*pengetahuan,”* ungkap Manna Khalil al-Qattan (2016) dalam bukunya *“Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Studi tentang Ilmu Al-Qur'an). Ia diwahyukan kepada Rasulullah dengan maksud untuk membawa manusia keluar dari kegelapan dan mengarahkan mereka ke arah yang benar. Para sahabat Rasulullah yang Arab asli menerima Al-Qur'an sehingga mereka bisa secara naluriah memahaminya. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu setiap kali mereka kesulitan memahami sebuah ayat.

Ketika Nabi memiliki masalah, mereka bisa bertanya langsung kepada Rasulullah, dan ayat-ayat Al-Qur'an juga sering diturunkan untuk menyelesaikannya. Saya tidak tahu seperti apa hidup kita jika tidak memiliki Al-Qur'an, dan jika kita tidak berusaha untuk membuka diri dan pikiran kita untuk terus belajar dari para ahli zaman ini. Setelah sebelumnya membahas berbagai perbedaan definisi antara takwil, tafsir, dan terjemahan. Kali ini, penulis akan membahas secara rinci salah satu tafsir yang paling umum, tafsir Syi'ah, yang termasuk diantaranta adalah tafsir Al-Mizan karya Allamah Thabathaba'i.

Abu Al-Qasim mengklaim bahwa Tafsir Al-Mizan edisi pertama ditulis dalam bahasa Arab, dan tafsir ini diterbitkan di Iran sebelum mencapai wilayah Beirut. Tafsir Al-Mizan telah tersedia di sejumlah universitas dan perpustakaan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap Tafsir Al-Mizan (Kurniawan & Khairunnisa, 2021).

Oleh karena hal demikian, dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran umum tafsir Syi'ah, ciri-ciri dan metodologi tafsir Al-Mizan Allamah Thabathaba'i, sejarah hidup Thabathaba'i, karya-karyanya, ciri-ciri tafsir Al-Mizan Thabathaba'i, metodologi tafsir Al-Mizan, contoh tafsir Al-Mizan di bidang hukum keluarga, diharapkan akan mendorong studi dan pertumbuhan lebih lanjut dalam memahami Al-Qur'an.

## B. LANDASAN TEORI

Kemuliaan suatu ilmu adalah karena kemuliaan objeknya, isinya, dan keberadaannya yang sangat dibutuhkan, kata Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasni (1999), yang menyusun intisari kitab *al-itqan fi ulum Al-Qur'an* karya As-Suyuthi. Ketiga komponen inilah yang membentuk ilmu tafsir. Kalam Allah adalah objek ilmu tafsir, sehingga tidak perlu lagi membahas ilmu tersebut, keyakinan yang benar, hukum syara, dan hal-hal lain termasuk dalam isinya. Dengan pertolongan Allah, tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh tali yang sangat kuat yang tidak akan putus untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu berasal dari Al-Qur'an, ilmu tafsir adalah inti dari semua ilmu agama. Karena hal ini manusia membutuhkan ilmu tafsir. Paling tidak kita harus memahami beberapa metode penafsiran dan proses-proses di mana penafsiran itu tumbuh dan berkembang karena ilmu tafsir perlu sering dipelajari.

Manna Khalil al-Qattan (2016) menjelaskan bagaimana tafsir berubah dari waktu ke waktu, dimulai dari Nabi dan para sahabatnya dan berlanjut ke tafsir pada periode *tabi'in* dan periode pembukuan.

*"Para sahabat Nabi memiliki kebiasaan untuk tidak melanjutkan bacaannya setiap kali membaca kurang lebih sepuluh ayat Al-Qur'an,"* kata Abd Rahman Dahlan (1997). Apakah itu tentang iman, pengetahuan, atau amal. Mereka juga menerapkan makna ayat itu dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Selanjutnya. Menurut Abd Rahman Dahlan (1997), calon mufassir yang ingin menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an harus terlebih dahulu menyadari dan percaya bahwa Al-Qur'an melindungi semua bentuk kemaslahatan manusia dengan menggambarkan pengetahuan, mendorong orang untuk mencapainya, bermanfaat, serta mencegah segala bentuk bahaya dan kerugian yang akan menimpa manusia.

Mengetahui asbabun nuzul, atau alasan turunnya Al-Qur'an, merupakan salah satu syarat untuk interpretasinya. Dalam buku As-Suyuthi *"al-itqan fi ulum Al-Qur'an,"* dijelaskan bahwa memperoleh pengetahuan tentang asbabun nuzul memiliki banyak keuntungan dan hikmah yang menjadi landasan hukum syara. Keuntungan lainnya adalah metode yang paling efektif untuk memahami Al-Qur'an. Hal ini karena mengetahui sebab akan memungkinkan mengetahui akibat. (Al-Hasni, 1999).

Kemudian, dalam bukunya tahun 1992 *"Membumikan Al-Qur'an,"* Quraish Shihab

menjelaskan bukti sejarah tentang keaslian Al-Qur'an. Tapi sebelum dia berbicara tentang itu, dia mengatakan sesuatu dari Muhammad Husain Tabhathabha'i, seorang Ulama Syiah modern, yang mengatakan, "*Sejarah Al-Qur'an begitu jelas dan terbuka.*" Karena umat Islam telah membacanya dari zaman kuno hingga sekarang, tidak perlu sejarah untuk membuktikan keasliannya.

Penulis akan membahas secara rinci tentang kehidupan, pekerjaan, dan bagian terpenting Muhammad Husain Thabthabha'i, dan bagaimana dia menafsirkan Al-Mizan di bagian ini.

Tafsir Syi'ah adalah salah satu tafsir yang paling umum. Tafsir Al-Mizan oleh Allamah Thabthabha'i adalah salah satu contoh tafsir Syi'ah. Gambaran umum tafsir Syi'ah, karakteristik dan metodologi Tafsir Al-Mizan Allamah Thabthabha'i, kehidupan dan karya Thabthabha'i, ciri-ciri dan metodologi tafsir Thabthabha'i, contoh tafsir Al-Mizan dalam bidang hukum keluarga, serta kelebihan dan kekurangan dari Tafsir Al-Mizan.

### **C. METODE**

Karena popularitasnya baru-baru ini, metode penelitian kualitatif adalah yang baru. Disebut juga metode post-positivistik karena didasarkan pada filosofi postpositivisme. Proses penelitian dianggap lebih artistik atau kurang berpola, oleh karena itu disebut juga metode artistik. Metode interpretatif juga digunakan karena data penelitian lebih banyak tentang bagaimana menafsirkan data lapangan. Akhirnya, pendekatan ini sering disebut

sebagai metode konstruktif karena ditemukannya data yang tersebar dan konstruksi selanjutnya dari tema yang sama-sama lebih bermakna dan lebih mudah dipahami oleh audiens (Sugiyono, 2017).

Dalam Sugiyono (2017), Cresswell (2009) mengatakan bahwa ada enam jenis metode kualitatif: penelitian fenomenologis, penelitian grounded theory, penelitian etnografi, studi kasus dan penelitian naratif, serta penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis data induktif dan deduktif sesuai dengan isu-isu yang muncul dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Dalam kajian pustaka ini, sumber primer meliputi buku-buku tentang kaidah-kaidah tafsir al-Qur'an, ulumul Qur'an, dan Tafsir ayat ahkam. Sementara itu, sumber sekunder termasuk buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **D. HASIL PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Tafsir Syi'ah**

Banyaknya buku tafsir yang telah dihasilkan sepanjang sejarah tafsir al-Qur'an menunjukkan bahwa tafsir juga merupakan upaya untuk menyesuaikan teks al-Qur'an dengan situasi ahli tafsir saat ini. Al-Qur'an dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan teoretis untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan praktis yang sangat besar untuk mendapatkan petunjuk dari kitab suci yang akan dipraktikkan setiap hari.

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi Al-Qur'an. Tafsir Syi'ah

memiliki ciri khas tersendiri serta sejumlah ciri khas yang menonjol dalam perkembangannya. Ada ciri utama dalam penafsiran dan penekanan dalam cabang penafsiran ini. Dalam tafsir Syiah, salah satu prinsip terpenting adalah bahwa Al-Qur'an harus selalu dilihat dan diterapkan pada orang dan situasi tertentu. Menurut Fauzan (2018), prinsip-prinsip lain seperti muhkam dan mutasyabih, nasikh dan mansukh, dhahir dan batin, dan ta'wil dan tanzil menyiratkan makna ganda.

Penafsiran Syi'ah adalah penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan pada keyakinan Syi'ah dan semua cabangnya. Fokusnya pada bidang keimanan menurut ajaran kelompok Syi'ah, antara lain Zaidiyah, Isra'iliyyah, Imamiyah Itsna Asyariyah, dan sebagainya, guna memperkuat ajaran keimanan dan politik mereka. Banyak ulama yang tidak mau menggunakan jenis tafsir ini karena etikanya kurang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan sumber penafsiran yang utama.

Tafsir *Dûratul Anwâr wa Misykât al Asrâr*, oleh Abdul Latif al-Kâzirâni dan tafsir Hasan al-Askari adalah dua contoh yang demikian. Sebagian orang berpendapat bahwa perbedaan Ahlussunnah dan Syi'ah hanyalah perbedaan furu'iyah, seperti perbedaan madzhab Maliki dan Syafi'i, padahal perbedaannya adalah dalam ushul maupun dalam bidang furu'iyah. Al-Qur'an, serta dasar-dasar iman mereka, berbeda antara keduanya. Dalam taqiyah mereka, ulama Syiah mengklaim bahwa Al-Qur'an adalah sama, tetapi mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut sangat berbeda. Oleh karena itu, pernyataan

ulama Ahlussunnah bahwa Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah agama yang berbeda itu tidak salah. Menurut Zulki Ahmad (2017), Syiah adalah aliran teologi Islam yang besar memuji Ali dan keluarganya.

Tafsir syi'ah tentu ada beragam, namun selanjutnya penulis akan menjelaskan secara lebih mendalam terkait karakteristik dan metodologi dari salah satu tafsir Syi'ah yang populer dan banyak digunakan, yakni Tafsir Al-Mizan karya Allamah Thabathaba'i.

## **2. Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Karya Allamah Thabathaba'i**

Allamah Thabathaba'i (2009) dalam bukunya yang berjudul, "Mengungkap Rahasia Al-Qur'an" menyatakan bahwa metode penafsiran Al-Qur'an Syi'ah berbeda dengan metode Ahlus Sunnah. Berdasarkan nash Al-Qur'an, Syi'ah berpendapat bahwa sabda Nabi Muhammad Saw., sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an, merupakan dasar yang tepat dalam menafsirkan Al-Qur'an. Syi'ah juga berpendapat bahwa para sahabat dan tabi'in adalah seperti kaum Muslim lainnya. Pendapat mereka tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika berdasarkan hadis Nabi. Dalam hadis tsalaqain dengan sanad mutawatir, disebutkan bahwa sabda Ahlul Bait Nabi yang suci mengiringi sabda beliau, sehingga sabda mereka juga merupakan hujjah. Oleh karena itu, dalam menafsirkan Al-Qur'an, Syi'ah menerima apa yang diriwayatkan dari Rasulullah dan Ahlul Baitnya.

Untuk lebih memahami bagaimana karakteristik dan metodologi tafsir Syi'ah Al-Mizan karya Allamah Thabathaba'i, maka kita mulai belajar dari bagaimana riwayat hidupnya.

### 3. Riwayat Hidup Thabathaba'i

"Otobiografi" oleh Muhammad Hussein Thabathaba'i dalam *This Is Islam ; Efforts to Make Islamic Concepts Simple to Understanding*, terjemahan. Muhammad Ahsin (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 15-16 dalam (Sa'adah Umm, 2022) , yang memberikan penjelasan ekstensif tentang bagaimana biografi Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i.

Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i lahir pada tahun 1902 di Kota Tabriz. Dia adalah seorang mufassir Al-Qur'an terkenal dan seorang filsuf Persia tradisional abad ke-20. Sayyid Muhammad Ibn Muhammad Husain Ibn al-Hajj al-Mirza Ali Asgar Syekh al-Islam, yang meninggal ketika Thabathaba'i berusia sembilan tahun adalah ayahnya. Ia dilahirkan dalam keluarga ulama yang selalu berhubungan dengan Nabi. Melalui guru privat, Thabathaba'i menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya. Ia telah mempelajari Al-Qur'an, sastra klasik, dan sejarah sejak kecil.

Thabathaba'i mulai belajar bahasa Arab dan agama pada tahun 1918. Ketika ia berusia dua puluh tahun, ia pergi ke Universitas Syi'ah Najaf dan belajar ilmu naqliyah di bawah Mirza Husain Na'im. Ia menjadi berbeda dari mahasiswa secara

keseluruhan pada saat itu. Ia lebih bersemangat ketika berhadapan dengan ilmu-ilmu aqliyah, menjadikannya ahli dalam matematika dan filsafat Islam tradisional, yang ia pelajari dari tulisan-tulisan Ibn Sina, Sadr al-Din al-Shirazi, Ibn Turkah, dan Ibn Maskawih.

Pada tahun 1925, selain filsafat Islam, ia melanjutkan pendidikannya di bidang retorika, tata bahasa, sintaksis, fiqh, ushul fiqh, logika, dan teologi. Istilah Syi'ah untuk ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu hushuly, yang berarti "ilmu yang dicari", di sisi lain, belajar dengan Mirza Ali al-Qadir hudury, yang merupakan tarekat Sunni. Gurunya membimbingnya menuju kesempurnaan spiritual.

Thabathaba'i pindah dari Tabriz ke Qum pada tahun 1945 karena Perang Dunia II dan pendudukan Rusia di Persia. Pada saat itu, Qum merupakan pusat studi agama di Persia. Generasi muda Teheran, yang pada saat itu menganut gaya hidup Marxis, dipengaruhi oleh Perang Dunia II. Thabathaba'i adalah satu-satunya ulama yang menghabiskan banyak waktu untuk belajar filosofi dasar komunisme. Hal ini memungkinkan dia untuk menanggapi materialisme dialektis dari perspektif tradisional (tafsir Al-Qur'an dan teosofi Islam) yang telah diajarkan di Qum sejak lama. Dia memperkenalkan dan mengungguli intelektual Islam melalui berbagai upaya. Di antaranya adalah:

- a. Mengajar pengikut tradisional di kota Qum sebelum menyebar ke seluruh tanah Persia.

- b. Mengajar secara privat murid terpilih dengan materi ilmu ma`rifat dan tasawuf.
- c. Mengajar komunitas dan kelompok Iran dengan pendidikan modern.
- d. Secara intensif mendiskusikan berbagai topik spiritual dan intelektual dengan orang-orang terpelajar di Teheran, bahkan non-Muslim seperti Henry Corbin dan membandingkannya dengan tasawuf dan ajaran Islam lainnya.

#### 4. Karya-Karya Thabathaba'i

Melalui usaha Thabathaba'i seperti yang disebutkan di atas, tidak heran bila ia mempunyai pengaruh yang luas di kalangan tradisional maupun kaum modern Iran. Tidak mengherankan jika kemudian ia mampu mewujudkan suatu elit intelektual baru di tengah-tengah kelompok yang berpendidikan modern. Thabathaba'i wafat di Aban pada tahun 1981 M dengan meninggalkan puluhan karya ilmiah. Adapun karya-karya ilmiahnya adalah sebagai tercantum dalam muqodimah al-Mizan fi tafsir al-Qur'an dalam (Fauzan, 2018) adalah sebagai berikut :

| No | Karya Ilmiah Thabathaba'i  |
|----|--|
| 1  | <i>Ushul al-Falsafah</i>   |
| 2  | <i>Bidayah al-Hikmah fi al-Falsafah</i>                            |
| 3  | <i>Ta'liqat 'ala Kitab al-Asfar fi al-Falsafah li al-Filoshof,</i> |
| 4  | <i>Ta'liqat 'ala Kitab Ushul al-Kafiy</i>                          |
| 5  | <i>Risalah fi al-Asma' wa al-</i>                                  |

|    |   |
|----|---|
|    | <i>Shifat</i>                                 |
| 6  | <i>Risalah fi al-I'tibar,</i>                 |
| 7  | <i>Risalah al-I'jaz</i>                       |
| 8  | <i>Risalah fi al-Af'al</i>                    |
| 9  | <i>Risalah fi al-Insan ba'd al-Dunya</i>      |
| 10 | <i>Risalah fi al-Insan fi al-Dunya</i>        |
| 11 | <i>Risalah fi al-Insan Qabl al-Dunya</i>      |
| 12 | <i>Risalah fi al-Burhan</i>                   |
| 13 | <i>Risalah fi al-Tahlil</i>                   |
| 14 | <i>Risalah fi al-Tarkib</i>                   |
| 15 | <i>Risalah fi al-Dzat</i>                     |
| 16 | <i>Risalah fi 'Ilmu al-Imam</i>               |
| 17 | <i>Risalah fi al-Quwwah wa al-Fi'l</i>        |
| 18 | <i>Risalah fi al-Mustaqat</i>                 |
| 19 | <i>Risalah fi al-Mughalatah</i>               |
| 20 | <i>Risalah fi al-Nubuatwa al-Manamat</i>      |
| 21 | <i>Risalah fi Nadmmi al-Hukm</i>              |
| 22 | <i>Risalah fi al-Wahy</i>                     |
| 23 | <i>Risalah fi al-Wasait</i>                   |
| 24 | <i>Risalah fi al-Wilayah</i>                  |
| 25 | <i>Risalah fi al-Islam</i>                    |
| 26 | <i>Al-Qur'an fi al-Islam</i>                  |
| 27 | <i>Al-Mar'ah fi al-Islam</i>                  |
| 28 | <i>Mandzumah fi Qawaid al-Khath al-Farizy</i> |
| 29 | <i>Al-Mizan fi Tafsir al</i>                  |

## 5. Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Thabathaba'i

Salah satu karya monumental Thabathaba'i adalah Tafsir al-Mizan, ditulis dalam bahasa Arab dan diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Persia di bawah pengawasannya. Thabathaba'i menjelaskan Tafsir al-Mizan dalam urutan yang sama dengan manuskrip Ottoman dalam 20 volume dengan 30 bab. Oleh karena itu, metode tahlily digunakan untuk interpretasi.

Mufasssir besar Syiah saat ini, Thabathaba'i, bertujuan untuk menyampaikan pentingnya Al-Qur'an berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an itu sendiri, bukan pada apa yang kita yakini atau gambarkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perbedaan di antara keduanya.

Dia mengklaim bahwa Tafsir al-Mizan ditulis dengan gaya adaby ijtimai, yang mencakup interpretasi yang dia sebut sebagai istanhiq al-Qur'an, yang mengharuskan al-Qur'an menjelaskan maknanya. bahwa ayat-ayat Al-Qur'an menafsirkan, menjelaskan, dan memperkuat satu sama lain. Ia menegaskan bahwa karena Al-Qur'an berfungsi sebagai pelita dan memberikan penjelasan untuk segala sesuatu, itu juga harus berfungsi sebagai penjelasan untuk dirinya sendiri.

Ia lebih suka menggunakan istilah tathbiq (aplikasi) untuk menggambarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dijelaskan secara ilmiah. Hal ini tampaknya untuk menghindari risiko bahwa Al-Qur'an akan disalahkan jika teori atau penemuan ilmiah kemudian ditemukan tidak benar, dan Thabathaba'i sendiri berusaha

menghindari penjelasan ilmiah dalam penafsirannya.

Thabathaba'i mengatakan bahwa ada tiga pendekatan yang dapat ditempuh untuk mencoba memahami Al-Qur'an:

a. Menafsirkan sebuah ayat menggunakan data non-ilmiah dalam hubungannya dengan yang ilmiah. Thabathaba'i, di sisi lain, menentang penggunaan strategi ini, dengan alasan bahwa itu penuh dengan sudut pandang individu.

b. Memanfaatkan dzikir Nabi sebagaimana dituturkan oleh para imam yang dihormati, menafsirkan ayat tersebut. Mengingat terbatasnya validitas hadis Nabi yang dapat dibenarkan, metode ini juga dianggap tidak memadai. Selain itu, hadis secara keseluruhan tidak memenuhi syarat untuk memberikan tanggapan atas meningkatnya jumlah pertanyaan tentang Al-Qur'an.

c. Merenungkan kata dan makna ayat untuk menafsirkannya, dengan bantuan ayat lain yang relevan sebagai penjelasan. Anda juga dapat merujuk ke hadits yang diperlukan untuk klarifikasi tambahan.

Sebagai upaya untuk menafsirkan Al-Qur'an, ia berpendapat bahwa pendekatan ini lebih tepat karena tidak termasuk larangan Nabi dalam menafsirkan bi al-Ray. Kaum Syi'ah juga mengatakan bahwa menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an adalah sebuah metode yang telah ahl Bayt gunakan, sehingga harus diikuti. Al-Mizan, menurut Thabathaba'i, juga menggunakan strategi ketiga ini.

Berikut ini adalah metode Thabathaba'i untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an:

- a. Bacalah setiap ayat dengan seksama. Memanfaatkan al-Sunnah untuk mendukung materi Al-Qur'an yang terdapat pada bagian Bayan.
- b. Mengkhususkan diri dalam redaksi ayat dan interpretasi berdasarkan bahasa dari makna ayat (secara gramatikal menguraikan kata kata demi kata).
- c. Perhatikan madaniyah dan makki nya serta ayat asbabun nuzul untuk menjelaskan artinya.
- d. Merujuk pada perspektif para ahli tafsir imam ahl bayt.
- e. Mengutip pendapat dari kitab-kitab Sunni yang dikritiknya dan kitab-kitab Imamiyah yang dipujinya.
- f. Ketika Thabathaba'i menjelaskan sebuah ayat, ia terkadang menerapkan metode ilmiah seperti filsafat, sosiologi, sejarah, dan teologi pada beberapa ayat Al-Qur'an untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang topik yang dibahas.

Akibatnya, dapat dikatakan bahwa penafsiran Thabathaba'i mengambil pendekatan multidimensi. Fakta sebelumnya menunjukkan penafsiran Thabathaba'i terhadap Al-Qur'an yang tidak konsisten antara teori dan praktik. Ia berusaha menghindari penafsiran bi al-ray pada pada tataran teoritis, namun dalam praktiknya, ia secara tidak langsung terjebak dalam menafsirkan al-Qur'an dengan berangkat dari pemikiran rasional objektif dan argumentatif yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial Syi'ah. Akibatnya, dapat

dikatakan bahwa Tafsir Al-Mizan menganut model tafsir bi al-ray, dengan sumber tafsir Al-Qur'an dan Hadis yang dituturkan oleh para imam Syi'ah (Sa'adah Umm, 2022).

Dalam (Achmad Amrillah, 2021) dijelaskan bahwa Thabathaba'i dalam Tafsir al-Mizan mengacu pada kitab-kitab berikut ketika menafsirkan Al-Mizan dari segi referensi:

- a. Al-Kafi karya Abu Ja'far Muhammad ibn Ya'qub al-Kalini.
- b. Man Yahdur al-Faqih karya Abu Ja'far Muhammad ibn 'Ali al-Saduq
- c. Tahzib al-Ahkam karya Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi.
- d. Selain itu, beberapa kitab Imamiyah.

Namun, beliau tidak mengabaikan kitab-kitab shahih yang ditulis sesuai dengan jumhur, seperti Sahih al-Bukhari yang memuat kurang lebih 27 kutipan hadits, Sahih Muslim yang memuat sebanyak 20 kutipan hadits, dan Sunan al-Nasai yang mencakup 20 topik. Sementara itu, Thabathaba'i membandingkan banyak perspektif para ulama selama diskusi, tetapi pada akhirnya, ia tetap mengutamakan para imam ahl al-bait. Hal ini dapat dimengerti mengingat Thabathaba'i adalah salah satu ulama Syi'ah yang paling menonjol dan dengan gigih membela golongannya. Dia menganut kepercayaan Syi'ah bahwa Al-Qur'an tidak mengandung tambahan atau modifikasi apa pun; namun, tidak mungkin untuk menentukan apakah terjadi pengurangan (Muzahir Jasim 'Abd al-Kazim dalam Ahmad Amrillah, 2021).

Akibatnya, Syekh Thabathaba'i umumnya menggunakan teknik tafsir tahlili ketika menafsirkan Al-Qur'an. Metode khusus penafsir tafsir Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Mizan terdiri dari:

- a. Ketika dia menafsirkan Al-Qur'an, dia menggunakan banyak data. Para muhadditsin, para filosof, mufasssir, dan sebagainya menyediakan data ini.
- b. Syekh Thabathaba'i memulai dengan menguraikan tujuan surat dan ayat sebelum mempelajari bagaimana menafsirkan ayat-ayat dari sebuah surat.
- c. Dia sering merujuk pada pendapat sejumlah ahli tafsir dan ulama sunnah, kemudian dia menyatakan apakah dia setuju dengan pendapat atau argumennya. Dia juga menjelaskan munasabah satu ayat dengan membandingkannya dengan ayat lain. Ambil contoh, penjelasan Syekh Tabataba'i tentang QS.Ali-Imran: 130-138. Ayat-ayat ini, menurut Syekh Thabathaba'i (Al-Thabathaba 'i, 1973), memiliki munasabah (keterkaitan), atau relevan dengan ayat sebelum mereka dan ayat sesudahnya, yang penjelasannya berkaitan dengan perang Uhud. Selain itu, ayat-ayat tersebut mengandung makna untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela.
- d. Dalam menjelaskan nash nash Al-Qur'an yang mengandung ayat-ayat hukum, ia menyertakan dalil-dalil dari para sahabat dan tabi'in mengenai penafsiran ayat tersebut. Inilah yang disebut dengan asbabun nuzul, atau alasan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.
- e. Syekh Thabathaba'i membandingkan satu ayat dari hadits Nabi Muhammad dengan ayat lain yang relevan. Namun, ia hanya menyebut nama penulis buku secara umum dan tidak menjelaskan seluruh baris hadis.
- f. Dalam tafsir Tafsir Al-Mizan dijelaskan makna batin dan makna dzahir suatu ayat. Makna batin mengacu pada makna tersirat ayat tersebut, sedangkan makna dzahir mengacu pada makna eksplisit ayat tersebut dalam Al-Qur'an.
- g. Thabathaba'i menggunakan pendekatan bahasa untuk menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkannya.
- h. Syekh Thabathaba'i menjelaskan, dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat yang memiliki makna supernatural, bahwa sesuatu yang memiliki makna supernatural tidak dapat dijangkau atau diterima oleh akal manusia. Hanya Allah swt., yang memahami makna takwil dari ayat-ayat yang memiliki hal-hal magis yang dapat melakukannya.
- i. Ia hanya memberikan penafsiran umum atau garis besar terhadap ayat tersebut ketika membahas ayat-ayat yang mengandung hukum fikih (Fauzan, 2018).

**6. Contoh Penafsiran Al-Mizan Karya Thabathaba'i di Bidang Hukum Keluarga**

Tafsir Al-Mizan memiliki corak, karakteristik dan metodologi yang tentu ada persamaan dan perbedaan dengan tafsir yang lain. Banyak sekali contoh penafsiran Al-Qur'an yang tentu dikumpulkan dalam dua puluh jilid tafsir Al-Mizan. Penulis akan memberikan contoh di bidang Hukum Keluarga saja karena sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang ditempuh. Jika digambarkan, tafsir yang berkaitan dengan hukum keluarga adalah sebagai berikut:

| No | Tema Hukum Keluarga                       | Surah & Ayat                              |
|----|---|---|
| 1  | Konsep Penciptaan Perempuan               | QS. An-Nisa ayat 1 dan QS Az-Zumar ayat 6 |
| 2  | Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga | QS. An-Nisa ayat 34                       |
| 3  | Nikah Mut'ah                              | QS. An-Nisa ayat 24                       |

**a. Konsep Penciptaan Perempuan**

QS. An-Nisa [4] : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa [4] : 1)

QS. Al-Zumar [39] : 6

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ۚ أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَانَّى تُصْرَفُونَ

“Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?” (QS. Az-Zumar [39] : 6)

Thabathaba'i dalam Kitab tafsirnya menyebutkan bahwa *واحد* adalah Adam, sedangkan *زوجها* adalah pasangan Adam dengan tanpa menyebutkan nama Hawa. Adapun nama Hawa sebagai nama istri Adam tidak terdapat dalam al-Qur'an, melainkan diperoleh dari riwayat Taurat.

Unsur kejadian Adam dan pasangannya adalah sama. Dalam hal ini Thabathaba'i mengistilahkan dengan *إشتقوا من الأصل* yaitu *نفس واحد* yang *يأين الش* berarti *النفس* menurut bahasa kesatuan dari ruh dan jiwa. Dengan tegas

Thabathaba'i juga menyatakan bahwa sesungguhnya keduanya diciptakan dari tanah dengan mengutip hadis Rasulullah yang terdapat dalam Nahj al-Bayan karya al-Syaibani.

“Bahwasanya Allah SWT mengumpulkan tanah, kemudian mencampur/ mengaduk dengan tangan-Nya, kemudian diciptakanlah dari tanah tersebut Adam dan menyisakan kumpulan tanah tersebut dan dan diciptakanlah darinya Hawa”.

Menurut Thabathaba'i, wanita tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam. Untuk lebih spesifik, dia mengatakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "diambil darinya dan diciptakan dari bagiannya", seperti halnya dalam beberapa hadits, menurut beberapa komentar: Sesungguhnya pasangan/istri Adam diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuknya. Meskipun faktanya tidak ada petunjuk sekecil apa pun dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membantunya." Hawa tidak diciptakan dari bagian Adam atau bagian tulang rusuk yang bengkok melainkan Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam (Sa'adah Ummu, 2022).

#### b. Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ  
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَإِلَّصَلَّتْ قَنْبَلَتْ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ

فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa [4] : 34)

Lafadz القوام diambil dari kata القيام yang berarti إدارة المعاشي yakni pengaturan kehidupan. Sedangkan yang dimaksud dengan الفضل adalah ات دالز التعلل في ات yakni kelebihan akal. Adapun yang dimaksud dengan “Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)” adalah disebabkan طبعي (keutamaan alamiah) laki-laki atas perempuan, yaitu kelebihan dalam hal قوة التعلل (potensi reflektif). Potensi ini meliputi keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi kesulitan-kesulitan. Berbeda dengan kehidupan perempuan yang lebih sensitif dan emosional dengan berlandaskan kelembutan dan kehalusan. Sedangkan yang dimaksud dengan “mereka (laki-laki) telah menginfakkan sebagian dari harta mereka” adalah mahar

dan nafkah yang diberikan kepada perempuan.

Oleh karena itu, Thabathaba'i berpendapat bahwa laki-laki memegang posisi kepemimpinan karena dua faktor: potensi reflektif mereka dan kewajiban untuk memberikan mahar dan dukungan bagi perempuan. Menurut interpretasinya tentang kesimpulan ayat, keunggulan yang dimaksud di sini bukanlah keunggulan, yang hubungannya terletak pada kemuliaan atau sifat keutamaan dalam Islam, tetapi keunggulan dalam kesiapan untuk tatanan duniawi yang memperbaiki tatanan sosial.

Kepemimpinan negara, peradilan yang menegakkan ta'qqul (pemikiran), dan pertahanan perang yang membutuhkan kekuatan fisik dan pikiran, adalah semua bidang kehidupan umum dan sosial yang erat kaitannya dengan keutamaan laki-laki. Namun, ini tidak berarti bahwa laki-laki akan memiliki kendali eksklusif atas kepemimpinan keluarga, dalam hal ini, suami atas istrinya.

Mengenai kehendak individu seorang wanita dan tindakannya, seperti keinginannya untuk melakukan aktivitas yang disukainya, suami tidak berhak melarangnya selama tindakannya tidak termasuk perbuatan jahat. Seorang wanita atau istri dapat menjaganya haknya sendiri dan hak orang lain atas dirinya sendiri. Akan tetapi, seorang istri wajib mentaati suaminya dan memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan istimta dan mubasyaroh (pergaulan suami istri) ketika suami berada di rumah jika suami membelanjakan hartanya untuk istrinya. untuk

tujuan istimta (memberi kesenangan). Wanita juga wajib menjaga kehormatan dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada (Sa'adah Umm, 2022).

### c. Nikah Mut'ah

Dalam (Musolli, n.d.) dijelaskan bahwa Ibn 'Ashur menutup tiap celah untuk sekedar berselancar dengan periwayatan seputar nikah Mut'ah, semen-tara Thabathabha'i sangat kaya periwayatannya. Semua dikemas dalam kerangka memperkuat ideologi masing-masing. Periwayatan menjadi pemanis bagi satu aliran, namun hambar bagi yang lain.

Dalam permasalahan nikah Mut'ah, Ibn 'Ashur memperbolehkannya asal dalam kondisi darurat, namun rujukan yang digunakan bukanlah referensi yang digunakan oleh mazhab Syiah, yang merujuk pada QS. al-Nisa (4):24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ  
 ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
 تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan*

*hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Ibn Ashur mengklaim bahwa pernikahan mut'ah adalah halal dengan mengacu pada QS.al-Nisa (4)24 dan hadis itu salah karena banyaknya narasi yang kontradiktif. Namun, pernikahan mut'ah bukan satu-satunya topik yang dibahas dalam ayat ini. Mahkamah mazhab Syi'ah tidak memiliki kesempatan untuk bermain di wilayah riwayat yang disediakan Ibn Ashur. Karena keumuman ayat tersebut, ia lebih cenderung menafsirkan legalitas nikah mut'ah. Tidak ada pembenaran untuk nikah mut'ah, nikah boleh jika didorong oleh keadaan darurat. Segala sesuatu hampir pasti bisa dibolehkan dalam keadaan darurat. Pada intinya, ini sama dengan penolakan Ibn 'Ashur untuk mengizinkan pernikahan mut'ah. Karena definisi darurat sangat ketat. Bangkai dapat dikonsumsi oleh seseorang, tetapi hanya dalam jumlah sedang, jika keadaan memang memaksa untuk itu.

Menurut sebagian perawi, para Imam Syi'ah berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah zina. Pendapat ini juga diabaikan oleh mazhab Syi'ah. Mereka lebih memilih mengutip Ibn Abbas dan Ubay ibn Ka'ab, yang mendukung pernikahan Mut'ah. Umar dituduh mempengaruhi keputusan Nabi dalam hal ini.

Bahkan dalam referensi al-Musawi kepada al-Zarqani bahwa pernikahan mut'ah dilarang oleh Umar, bukan Nabi.

Menurut mazhab Syi'ah, nikah mut'ah sah diperintahkan oleh Rasul dan tidak dicabut. Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa mazhab Syi'ah memandang pernikahan mut'ah tidak hanya diperbolehkan tetapi juga sunnah Rasul. Jelas, hal ini sangat berbeda dengan apa yang penulis katakan tentang mazhab Sunni di atas. Perkawinan mut'ah diharamkan oleh kaum Sunni. Perkawinan mut'ah merupakan tradisi di kalangan Muslim Syiah. Semua ini terjadi karena berbagai ideologi. Pembatalan nikah mut'ah Nabi Saw., justru semakin berkembang.

Tentu saja, kaum Syi'ah tidak ingin terpengaruh oleh pandangan Umar, karena dia sebenarnya adalah musuh bersama mereka. Pada akhirnya, mereka menetap pada riwayat Ibn Abbas dan Ubay ibn Ka'ab, meskipun faktanya Ibn Abbas melarang pernikahan mut'ah di riwayat lain. Karena Ubay bin Ka'ab awalnya dicurigai mendukung naiknya 'Ali bin Abi Thalib ke tampuk kekuasaan, ia menjadi pilihan sekte Syiah untuk dijadikan sebagai landasan pernikahan Mut'ah.

Selain itu, penulis perlu untuk menegaskan bahwa mazhab Syi'ah sangat bergantung pada Ali bin Abi Thalib sebagai sumber utamanya. Perlu untuk meminggirkan setiap sahabat yang tidak mendukung atau tidak setuju dengan Ali. Tentu, ini tidak sama dengan mazhab Sunni, yang terbuka untuk Sahabat. Jika Sunni tidak terbuka kepada para sahabat, maka bangunan tafsir dan bahkan

agama Sunni niscaya akan runtuh (Musolli, n.d.)

### **7. Ringkasan Konten Judul Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba'i Jilid 1-20**

Secara spesifik, berikut penjelasan sistematika penulisan Tafsir al-Mizan dalam (Achmad Amrillah, 2021):

- 1). Jilid I: Diawali dengan muqaddimah dan pembahasannya berakhir pada ayat 182 dari surah al-Baqarah.
- 2). Jilid II: Diawali dengan Surah al-Baqarah ayat 183 hingga akhir surah al-Baqarah ayat 286. Sedangkan jumlah halamannya sebanyak 245.
- 3). Jilid III: Diawali dengan Surah Ali 'Imran ayat pertama hingga ayat 120 dari surah tersebut. Sedangkan halamannya berjumlah 212.
- 4). Jilid IV: Diawali dengan ayat 121 dari surah Ali 'Imran hingga ayat 76 surah al-Nisa'. Untuk jumlah halamannya sebanyak 233.
- 5). Jilid V: Diawali dengan ayat 77 surah al-Nisa' hingga surah al-Maidah ayat 54. Sementara jumlah halaman pada jilid lima tersebut sebanyak 224.
- 6). Jilid VI: Diawali ayat 55 surah al-Maidah dan pembahasannya berakhir pada ujung surah al-Maidah, yaitu ayat 120. Sementara jumlah halamannya sebanyak 230.
- 7). Jilid VII: Diawali dari surah al-An'am ayat pertama hingga akhir surah tersebut, yaitu 165. Jumlah halaman pada jilid ini sebanyak 219.
- 8). Jilid VIII: Diawali dari surah al-A'raf ayat pertama hingga akhir surah al-A'raf, yaitu pada ayat 206. Jumlah halaman jilid tersebut sebanyak 206.

9). Jilid IX: Diawali dengan surah al-Anfal ayat pertama hingga akhir surah al-Taubah, yaitu ayat 129. Sedangkan jumlah halamannya sebanyak 228.

10). Jilid X: Diawali dengan surah Yunus ayat pertama hingga ayat 99 dari surah Hud. Sementara jumlah halamannya sebanyak 203.

11). Jilid XI: Diawali dengan Surah Hud ayat 100 dan berakhir pada akhir surah al-Ra'd, yaitu ayat 43. Sementara jumlah halamannya sebanyak 215.

12). Jilid XII: Diawali dengan surah Ibrahim ayat pertama dan berakhir pada ayat terakhir dari surah al-Nahl, yaitu ayat 128. Untuk halamann jilid, jumlahnya sebanyak 203.

13). Jilid XIII: Diawali dengan surah al-Isra' ayat pertama dan pembahasannya berakhir pada surah al-Kahfi ayat terakhir, yaitu ayat 110. Sementara jumlah halamannya sebanyak 216.

14). Jilid XIV: Diawali dengan surah Maryam ayat pertama dan diakhir pada ayat terakhir dari surah al-Hajj, yaitu ayat 78. Sedangkan jumlah halamannya sebanyak 225.

15). Jilid XV: Diawali dengan surah al-Mu'minun ayat pertama dan pembahasannya berakhir pada akhir surah al-Naml, yaitu 92. Sementara jumlah halaman jilid ini sebanyak 216.

16). Jilid XVI: Diawali dengan surah al-Qasas ayat pertama dan berakhir pada surah Gafir ayat terakhir, yaitu ayat 84. Sementara jumlah halamannya sebanyak 206.

17). Jilid XVII: Diawali dengan surah Fatir ayat pertama hingga akhir surah Fussilat, yaitu

pada ayat 54. Sedangkan jumlah halamannya sebanyak 212.

18). Jilid XVIII: Diawali dengan surah al-Syura ayat pertama hingga akhir surah al-Zariyat, tepatnya pada ayat 60. Sedangkan jumlah halaman jilid ini sebanyak 206.

19). Jilid XIX: Diawali dari awal surah al-Tur hingga akhir surah al-Haqqah, yaitu ayat 47 dari surah tersebut. Sedangkan jumlah halamannya sebanyak 229.

20). Jilid XX: Diawali dari awal surah al-Ma'arij hingga akhir al-Qur'an yaitu surah al-Nas. Sementara jumlah halaman dalam jilid terakhir tersebut sebanyak 229.

#### **8. Kelebihan Tafsir Syi'ah Al-Mizan Karya Thabathaba'i**

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam tafsir memiliki kelebihan dan kekurangan. Mengenai kelebihan kitab tafsir al-Mizan (Fauzan, 2018), antara lain:

- a. Karena Thabathaba'i memiliki begitu banyak bidang kajian yang berbeda-beda, mulai dari ilmu-ilmu umum hingga yang berhubungan dengan agama, maka dapat digunakan untuk menafsirkan ayat yang bertentangan dengan Al-Qur'an.
- b. Dia menggunakan riwayat dari Nabi, para sahabat, dan tabi'in sendiri dengan sangat hati-hati.
- c. Dia hanya menemukan informasi yang berguna di kitab lain.
- d. Lakukan tarjih atau nyatakan posisinya mengikuti setiap tafsir ayat dengan menyebutkan alasannya meskipun

berstatus sebagai ulama Syiah, ia tidak terlalu menekankan posisi Syiah karena ia juga membandingkannya dengan Sunni.

#### **9. Kekurangan Tafsir Syi'ah Al-Mizan Karya Thabathaba'i**

Menurut Fauzan (2018), Tafsir al-Mizan memiliki kekurangan sebagai berikut:

- a. Tidak menyebutkan sanad hadis secara sempurna akan tetapi cukup menyebut sumber pertamanya meskipun terkadang menyebutnya. Sedang hadis yang terkait dengan fadhilah-fadhilah surah tidak disebutkan.
- b. Mengabdikan diri pada aqidah Muslim Syiah.
- c. Lebih fokus pada kitab dan pendapat ulama Syiah.
- d. Penafsiran yang tidak konsisten ditunjukkan oleh Al-Mizan. Thabathaba'i antara teori dan praktik dalam penafsiran Al-Qur'an. Ia berusaha menghindari penafsiran *bi al-ray* pada tataran teoritis, namun dalam praktiknya, ia secara tidak langsung terjebak dalam menafsirkan al-Qur'an dengan berangkat dari pemikiran rasional objektif dan argumentatif yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial Syi'ah.

#### **E. KESIMPULAN**

Berikut penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mengkaji tafsir Syi'ah,

khususnya tafsir Al-Mizan yang mendalam oleh Allamah Tabhathaba'i, dapat ditarik beberapa poin sebagai berikut:

1. Salah satu karya Thabathaba'i yang paling penting, Tafsir al-Mizan, ditulis dalam bahasa Arab dan diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Persia di bawah arahnya. Thabathaba'i menjelaskan Tafsir al-Mizan dalam urutan yang sama dengan manuskrip Ottoman dalam 20 volume dengan 30 bab. Oleh karena itu, metode tahlily digunakan untuk interpretasi.
2. Gaya *adaby ijtima'i* Tafsir al-Mizan mencakup penafsiran yang disebutnya sebagai *istanthiq al-Qur'an*, yang mengharuskan al-Qur'an menjelaskan maknanya. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an Al-Qur'an menafsirkan, menjelaskan, dan memperkuat satu sama lain.
3. Pendekatan multidimensi adalah apa yang Thabathaba'i gunakan dalam interpretasinya. Fakta sebelumnya menunjukkan interpretasi Thabathaba'i yang tidak konsisten terhadap Al-Qur'an antara teori dan praktik. Ia mencoba untuk menghindari interpretasi bi al-ray pada level teoretis, namun dalam praktiknya, ia secara tidak langsung terjebak dalam menafsirkan al-Qur'an dengan berangkat dari pemikiran rasional objektif dan argumentatif yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial Syi'ah.
4. Menurut mazhab Syi'ah, nikah mut'ah sah diperintahkan oleh Rasul dan tidak

dicabut. Artinya nikah mut'ah tidak hanya boleh tapi juga sunnah Rasul. Tentu hal ini sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan mazhab Sunni. Nikah mut'ah dilarang oleh kaum Sunni. Nikah mut'ah adalah tradisi di kalangan Muslim Syiah. Semua ini terjadi sebagai akibat dari berbagai ideologi. Karena sejarah nusakh Umar kemudian diimplementasikan dalam kebijakan pemerintahannya, penolakan mazhab Syiah terhadap pembatalan nikah mut'ah Nabi justru tumbuh.

5. Sudah menjadi pengetahuan umum, setiap tafsir memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk tafsir Al-Mizan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Amrillah. (2021). Telaah Tafsir al-Mizan Karya Thabathabai. *Tafsere*, 9 no 2 (Telaah Tafsir Mizan), 249–262.
- Al-Hasni, M. A.A. (1999). *Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Bandung : Pustaka Setia.
- Dahlan, A. R. (1997). *Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*. Bandung : Mizan.
- Fauzan, A. (2018). Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Tabataba'i. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(02), 117. <https://doi.org/10.30868/at.v3i02.262>
- Kurniawan, R. O., & Khairunnisa, A. R. (2021). Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Thabathaba'i. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2).

<https://doi.org/10.15575/jis.v1i2.116>

94

- Musolli. (n.d.). 22. *Membongkar Idiologisasi*.  
Prosiding Halaqoh Nasional &  
Seminar Internasional Pendidikan  
Islam, Membongkar Ideologi  
Penafsiran Al-Qur'an, 296–318.
- Sa'adah Ummu. (2022). Penafsiran  
Thabathaba'i Dalam Al-Mizan.  
*Maqashid Jurnal Hukum Islam*,  
Vol.5, No. 1(Penafsiran  
Thabathaba'i), 61–71.
- Shihab, M.Q. (2013). *Kaidah Tafsir*.  
Tangerang : Lentera Hati.
- Shihab, M.Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*.  
Bandung: Mizan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian  
Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.  
Bandung : Alfabeta.
- Thabathaba'i, A,M,H. & Az-Zanzani, A.A.  
(2009). *Mengungkap Rahasia Al-  
Qur'an*. Bandung : Mizan.
- Qattan, M. K. (2016). *Studi Ilmu-Ilmu Al-  
Qur'an*. Bogor : Litera Antar Nusa.
- Zulki Ahmad. (2017). *Tafsir syiah dan sunni*.  
Tesis Program Studi Magister Ilmu  
Al-Qur'an Dan Tafsir, Kompasrasi  
Tafsir Isyari antara Ahlussunah dan  
Syi'ah.